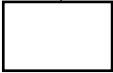


 PUSAT LAYANAN TERPADU BIRO UMUM DAN REFORMASI BIROKRASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Jl. Kampus ITS Keputih Sukolilo Surabaya, PO BOX 60111	NOMOR SOP	093.11
	TGL PEMBUATAN	1 Januari 2022
	TGL RFEVISI	30 Januari 2022
	TGL EFEKTIF	30 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA BIRO UMUM DAN REFORMASI BIROKRASI Drs. Ec. Murtriyono, M.Si NIP. 196404081987021001
	NAMA SOP	LAYANAN PENDAMPINGAN LHKASN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik 5. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,	1. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan baik dan benar 2. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan 3. Kemampuan berkomunikasi dengan baik 4. Kemampuan berbahasa Inggris aktif dan pasif 5. Kemampuan bersikap ramah, senyum, sopan dan rapi	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan pemenuhan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melaporkan harta kekayaannya	1. Laman KEMENPAN-RB https://siharka.menpan.go.id 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Scanner 5. Mesin foto copy 6. ATK	

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Wajib Lapor di Lingkungan ITS adalah ASN	Disimpan sebagai data elektronik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB LAPOR	ADMIN LHKASN/PLT	ADMIN ITJEN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	ASN lingkungan ITS melakukan permohonan pendampingan pengisian Siharka				Membuka laman KEMENPAN-RB: https://siharka.menpan.go.id	1 menit	Data Pemohon	Penyesuaian jadwal pendampingan dengan admin LHKASN unit di Pusat Layanan Terpadu
2	Pendampingan pengisian Siharka sampai Proses “ VERIFIKASI ”				Data harta keuangan dan lain-lain	1 hari	Pelaporan LHKASN	
3	Verifikasi data oleh admin Itjen Kemendikbudristek				Kelengkapan data kekayaan ASN di lingkungan ITS	30 hari pelaporan	Pelaporan LHKASN	
5	ASN lingkungan ITS selesai pelaporan LHKASN				Kelengkapan data kekayaan ASN di lingkungan ITS	1 hari	Pelaporan LHKASN	Proses selesai